



**PUTUSAN**  
**Nomor 534/PDT/2019/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HANDOYO**, Umur : 46 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan :

Wiraswasta, Beralamat : di Perumahan Saphire Village  
D 2/3 jalan Raya Baturaden Km 7 RT 001 Rw 007 Desa  
Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas,  
dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili  
hukum di kantor kuasanya yang bernama :

1. Doddy Prijo Sembodo, S.H., M.H,
2. Wuri Adidarma, S.H.,
3. Prih Utami, S.H.,
4. Donni Priowicaksono, S.H.,

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum  
pada Kantor Hukum SATRIA KEADILAN BANYUMAS,  
berkedudukan hukum di Jalan Martadiredja I Nomor 98  
Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8  
Maret 2019 dan 2 Juli 2019, selanjutnya disebut  
sebagai Pembanding semula Penggugat Kompensi/  
Tergugat Rekonpensi;

Lawan:

**MAYIN KARYANI WARDANI**, Pekerjaan : Wiraswasta, Umur : 38

Tahun, Alamat Perumahan Griya Karang Indah Blok  
E/12 RT 004 RW 012 Kelurahan Karangpucung,  
Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas,  
selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula  
Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal  
8 Agustus 2019 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 1 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2019 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2004 di Gereja Sidang Jemaat Allah jalan jenderal A Yani Nomor 27 Purbalingga, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.200/I/2004 tertanggal 13 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, yang telah bercerai sebagaimana bukti Putusan Cerai Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 10 Februari 2016 Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Pwt dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang keturunan, yaitu :
  - a. CLARISSA HERAWATI, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 11 Agustus 2004, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No.99/2004 tertanggal 24 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB) Kabupaten Banyumas;
  - b. LAVENIA GERALDINE, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2009, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No.136/R-17/2009 tertanggal 01 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB) Kabupaten Banyumas;
  - c. CHRISTIAN NATHANAEL, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 20 Desember 2012, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No.3302-LU-08022013-0063 tertanggal 15 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB) Kabupaten Banyumas;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:
  - a. Tanah beserta bangunan rumah diatasnya seluas 162 meter persegi yang terletak di Perumahan Griya Karang Indah Blok E Nomor 12 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03131 atas nama HANDOYO dan MAYIN KARYANTI WARDANI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bapak Yanto;
- Sebelah Selatan : Bapak Nurudin dan Bapak Yos Efendi;
- Sebelah Timur : Bapak Firman;
- Sebelah Barat : Jalan Blok RT 004 RW 1;

- b. Kendaraan mobil Merk Nissan tipe Grand Livina SV, Tahun 2011 No.Pol R-8501-CH atas nama BPKB Mayin Karyanti Wardani dengan harga awal pembelian Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);
- c. Kendaraan mobil Merk Hyundai tipe Grand Avega 1,4 AT, Tahun 2012 No.Pol B-1342-SZH atas nama BPKB Tania Varerina Harviona dengan harga awal pembelian 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
- d. Kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Tipe mio 2SV, Tahun 2014 No.Pol R-2304-HG atas nama BPKB Handoyo dengan harga awal pembelian 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
- e. Toko KING CELL beserta isinya dengan status tanah dan bangunan sewa, terletak di Jalan Jenderal Soedirman Kompleks Ruko PJKA / Stasiun Timur Blok D1-D2 Purwokerto;
- f. Toko CHAVE SHOP beserta isinya dengan status tanah dan bangunan sewa, terletak di Gedung Tamara Plaza Lantai 2, Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto;
- g. Toko Smartphone ACC beserta isinya dengan status tanah dan bangunan sewa, terletak di Jalan Jenderal Soedirman Kompleks Ruko PJKA / Stasiun Timur Blok D3 Purwokerto;
- 4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hutang bersama yang dilakukan dalam masa perkawinan yaitu;
  - a. Hutang kepada Bapak kamir Subroto untuk pembayaran Down Payment (DP) pembelian mobil Merk Nissan tipe Grand Livina SV, Tahun 2011 No.Pol R-8501-CH sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
  - b. Hutang kepada Bapak Kamir Subroto sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
  - c. Hutang kepada Bank Mega awalnya sebesar Rp Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan saat ini sisa hutang per bulan Maret 2019 adalah sebesar Rp 33.729.985,- (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dimana hutang tersebut seharusnya sudah jatuh tempo pelunasan pada bulan Maret

Halaman 3 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 akan tetapi sampai dengan sekarang belum lunas;

- d. Hutang kepada Suplier PT Gede Usaha Tramas berdasarkan penagihan tertanggal 30 januari 2019 adalah sebesar Rp 93.327.801,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah);
- e. Hutang kepada Suplier Garuda Mas berdasarkan penagihan tertanggal 9 Maret 2019 adalah sebesar Rp 139.141.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- f. Hutang kepada Saudari Evi Sulistianing, beralamat di RT. 002 RW. 011 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, tertanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah);
- g. Hutang kepada Saudari Diana Saphira beralamat di Jalan Laskar Patriot 22 RT I RW IV Kelurahan karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sebesar 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
5. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita angka 3 huruf a setelah terjadi perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini ditempati oleh Tergugat beserta dengan anak-anak dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita angka 3 huruf b setelah perceraian telah dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita angka 3 huruf c setelah terjadi perceraian telah dikembalikan ke Dealer karena tidak ada kesanggupan lagi untuk mengangsur;
8. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita angka 3 huruf d setelah perceraian telah dijual oleh Penggugat;
9. Bahwa harta pada angka 3 huruf b,c dan d sudah tidak ada dan tidak diajukan pembagian;
10. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada posita angka 3 huruf e, f dan g yang merupakan usaha yang dirintis bersama oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, dimana hutang yang timbul seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa total keseluruhan hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan pada angka 4 huruf a sampai dengan g adalah sebesar Rp 523.198.786,- ( Lima ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

Halaman 4 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama proses perceraian di Pengadilan Negeri Purwokerto dan setelah perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat dan Tergugat masih belum ada kesepakatan untuk masalah pembagian harta bersama dan hutang bersama yang ada selama dalam masa perkawinan;
13. Bahwa Penggugat memohon posita angka 3 huruf a dan posita angka 4 huruf a, b, c, d, e, f dan guntuk ditetapkan dibagi 2 (Dua) dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dengan Tergugat, demikian juga dengan pembayaran hutangnya dibagi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dengan Tergugat;
14. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya bersama dan uang hasil penjualan tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
15. Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama itu meliputi semua barang-barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada juga barang-barang yang diperoleh secara cuma-cuma dan meliputi semua hutang-hutang yang timbul selama dalam masa perkawinan demikian pula dengan penghasilan dan pendapatan serta semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama masa perkawinan juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu;
16. Bahwa sikap batin Penggugat yang ingin menyelesaikan permasalahan hutang yang timbul dalam masa perkawinan adalah dilandasi upaya Penggugat untuk menyelamatkan anak-anak sebagai ahli waris Penggugat dan Tergugat kelak dikemudian hari, dikarenakan semua hutang kematian yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia menjadi beban para ahli waris dari yang meninggal itu;
17. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta bagian yang menjadi hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat atas harta bersama maupun hutang bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat;
18. Bahwa Tergugat menguasai harta bersama tanpa adanya alasan yang sah merupakan perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat memerlukan bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat untuk mengambil

Halaman 5 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya maka Tergugat layak dihukum untuk menyerahkan bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat serta membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

19. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq Majelis Hakim Pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta pada posita angka 3 huruf a adalah hartabersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;
3. Menyatakan hutang pada posita angka 4 huruf a, b, c, d, e, f dan g adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;
4. Menetapkan baik harta dan hutang bersama yang masih ada dibagi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya bersama dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad) walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsili telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi, Dalam Eksepsi;

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan oleh wakilnya berprofesi Advokat yang diwajibkan oleh KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA untuk "didalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai", tetapi gugatan Penggugat diajukan ADVOKAT itu dengan tidak memenuhi kewajiban hukum yang dimaksud, sehingga gugatan ini patut dikembalikan;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan juga Kabur, sebab tidak disusun secara sistematis, tidak jelas dan dalil-dalil terlalu mengada-ada bahkan berupa bohong belaka, juga salah alamat, seperti Penggugat pada POSITA 15 menuntut "*yang dimaksud dengan harta bersama itu meliputi semua barang-barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada*", kepada Tergugat yang sudah bercerai dituntut barang "*yang akan ada*", dan dituntut ikut menanggung hutang Penggugat yang terjadi pada setelah bercerai, tuntutan serupa jelas adalah salah alamat, tuntutan serupa seharusnya dialamatkan kepada wanita yang berstatus masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, baik obyek maupun subyek semuanya sama dengan gugatan dalam perkara perdata No.76/2018/Pdt.G/PN.Pwt. yang telah berakhir.
4. Oleh karenanya, sudah tepat bila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat dengan keras dan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang merupakan pengakuannya;
2. Bahwa apa yang terurai diatas "DALAM EKSEPSI" dianggap telah diurai kembali di "DALAM POKOK PERKARA" ini;
3. Bahwa mengenai harta milik bersama dan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tidak seperti apa yang dikemukakan oleh Penggugat; melainkan sebagaimana sudah tercantum didalam AKTA NOTARIS bernama "PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN" yang konsepnya terlebih dahulu dibuat atau disiapkan kuasa hukum dari Penggugat, kemudian Tergugat dipanggil datang untuk ikut menanda

Halaman 7 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dihadapan PRIAN RISTIARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Purwokerto, dengan Legalisasi nomor 3538/L/2015 tgl.10-04-2015 (kemudian disebut "PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN");

4. Bahwa dalam "PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN" tersebut diatas sudah dengan tegas dan jelas terinci mencantumkan;

4.1. HARTA KEKAYAAN yang mana adalah milik bersama, yang mana adalah milik pribadi, yang mana adalah milik anak-anak dan atau telah sepakat untuk dihibahkan kepada anak-anak;

4.2. HUTANG mana yang merupakan tanggung bersama, mana yang merupakan hutang pribadi dan atau wajib ditanggung diri sendiri;

4.3. Sebagian "PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN" yang dimaksud, oleh Penggugat sendiri juga diurai ulang atau diakui lagi didalam perkara ini, begitu pula diakui pada perkara No.76/Pdt.G/2018/PN.Pwt;

4.4. Oleh karenanya "PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN" tersebut tentang Harta kekayaan yang mana merupakan milik bersama atau milik pribadi atau milik anak-anak, Hutang mana yang merupakan hutang bersama atau pribadi adalah sah dan telah mengikat para pihak yang mengakui dan atau bersepakat dihadapan NOTARIS;

5. Bahwa harta milik bersama yang terinci di dalam "PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN" dan juga diakui lagi oleh Penggugat didalam perkara-perkara yang dimaksud, antara lain adalah:

5.1. Tempat kediaman keluarga yang tetap yaitu sebidang Tanah seluas 162 meter persegi beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Perumahan Griya Karang Indah Blok E Nomor 12 Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dengan tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03131 atas nama HANDOYO dan MAYIN KARYANTI WARDANI (selanjutnya disebut "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto"), sebagaimana:

5.1.1. Diakui Penggugat bahwa tempat ini "*masih ditempati oleh Tergugat beserta dengan anak-anak*" yaitu masih merupakan tempat kediaman keluarga yang tetap;

5.1.2. Di dalam "PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN" sudah sepakat untuk dihibahkan kepada anak-anak;

5.1.3. Penggugat sering mengatakan kepada anak "rumahnya akan untuk kalian";

Halaman 8 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1.4. Tgl.10-1-2019 pada acara "MEDIASI" dihadapan Hakim Mediator dalam perkara No.76/Pdt.G/2018/PN.Pwt., Penggugat masih menegaskan "rumahnya akan untuk anak-anak";
- 5.2. Toko KING CELL dan TOKO SMARTFONE ACC beserta semua isinya terutama barang dagangan terledak di Jenderal Soedirman Kompleks Ruko PJKA / Stasiun Timur Blok D1-D2-D3 Purwokerto, dimana;
- 5.2.1 Toko-toko milik bersama ini telah sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat untuk dikelola dan Penggugat wajib menanggung seluruh kewajiban (hutang);
- 5.2.2 Tidak benar jika Penggugat mengemukakan bahwa ke-2 (dua) toko yang dikelola Penggugat tersebut sudah tidak ada, yang benar adalah sampai saat ini masih berada bahkan masih beroperasi / aktif ditempat semula;
- 5.2.3 Dalam hal ini membuktikan dimana Penggugat sedang dengan itikat buruk hendak mengalihkan / menghilangkan barang milik bersama;
- 5.3. Toko CHAVE SHOP beserta isinya di dalam Gedung Tamara Plaza Lantai 2, Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto, dimana:
- 5.3.1 Benar bahwa toko ini sudah tidak ada;
- 5.3.2 Karena baik tempat usaha maupun modalnya semua sudah dikembalikan kepada pemiliknya;
- 5.4. Kendaraan mobil Merk Nissan tipe Grand Livina SV, Tahun 2011 No Pol R-8501-CH atas nama BPKB Tergugat, dimana:
- 5.4.1 Benar bahwa mobil ini telah terjual;
- 5.4.2 Karena sejak Penggugat mengancam akan menghabisi Tergugat, Penggugat sudah sama sekali tidak mau menanggung "keperluan hidup berumah tangga", yang mengakibatkan Tergugat dibebani banyak hutang;
- 5.4.3 Oleh karenanya Tergugat terpaksa menjual mobil atas nama Tergugat sendiri tersebut untuk melunasi sisa hutang kepada bank dan selebihnya digunakan untuk membayar hutang-hutang yang untuk biaya-biaya "keperluan hidup berumah tangga" yang menurut hukum adalah kewajiban Penggugat;
- 5.4.4 Tidak benar jika Penggugat mengatakan bahwa ia tidak mengetahui penjualan mobil tersebut, dimana ketika akan menjual mobil itu, Tergugat sudah 2 (dua) kali dipanggil pihak kepolisian ke kantor polisi dengan berdasarkan "LAPORAN

Halaman 9 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat" untuk mengklarifikasi penjualan mobil tersebut, setelah kepolisian selesai mengklarifikasi, kemudian mobil tersebut baru terjual;

5.5. Mobil No. Pol B-1342-SZH dengan harga awal pembelian Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), mobil yang dikuasai Penggugat tersebut, diakui Penggugat:

5.5.1 Didalam gugatan perkara No.76/Pdt.G/2018/PN.Pwt. statusnya masih *sebagai agunan di BANK*;

5.5.2 Didalam perkara ini berubah menjadi "*setelah terjadi perceraian telah dikembalikan ke Dealer karena tidak ada kesanggupan lagi untuk mengangsur*";

5.5.3 Dalam hal ini juga membuktikan Penggugat sedang dengan itikat buruk untuk mengalihkan / menghilangkan barang milik bersama;

5.6. Sepeda motor No. Pol R-2304-HG dengan harga awal pembelian Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sepeda motor yang dikuasai Penggugat tersebut, diakui Penggugat:

5.6.1 Didalam gugatan dalam perkara No.76/Pdt.G/2018/PN.Pwt. statusnya masih *sebagai agunan di BANK*;

5.6.2 Didalam perkara ini berubah menjadi "*setelah perceraian telah dijual oleh Penggugat*";

5.6.3 Dalam hal ini juga membuktikan Penggugat sedang dengan itikat buruk untuk mengalihkan / menghilangkan barang milik bersama;

6. Bahwa Penggugat mengemukakan, dimana terhadap BANK MEGA masih ada HUTANG / KREDIT sebesar Rp.33.729.985,- belum terlunasi, sebagaimana:

6.1. Penggugat mengakui pula bahwa Hutang / Kredit yang diberi BANK MEGA tersebut dijamin *dengan agunan* berupa "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto";

6.2. Bahwa dengan secara pengetahuan umum, dimana pada umumnya mobil No. Pol B-1342-SZH (harga awal pembelian Rp.140.000.000,-) yang telah "*dikembalikan ke Dealer*" tersebut harga jual kembali ke Dealer jelas jauh lebih besar daripada sisanya hutang / kredit yang masih belum dilunas kepada KREDITUR / leasing (LEMBAGA KEUANGAN), ditambah lagi dengan hasil penjualan sepeda motor No. Pol R-2304-HG (harga awal pembelian Rp.16.000.000,-) termaksud, jumlah pendapatan penjualannya jelas masih jauh lebih besar daripada hutang di BANK MEGA sebesar Rp.33.729.985,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga sudah wajar, apabila:

6.2.1 Hasil penjualan mobil dan sepeda motor tersebut diatas pertamanya untuk melunasi hutang kepada BANK MEGA yang dimaksud. Agar agunannya berupa "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto" tersebut dapat terbebas dari beban sebagai agunan, kemudian sertifikatnya dapat dibalik nama kepada "TIGA ANAK KANDUNGNYA";

6.2.2 Kemudian sisanya dapat untuk "biaya keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak";

7. Bahwa Penggugat pada posita 16 berdalil : *"sikap batin Penggugat yang ingin menyelesaikan permasalahan hutang yang timbul dalam masa perkawinan adalah dilandasi upaya Penggugat untuk menyelamatkan anak-anak sebagai ahli waris Penggugat .....dst."* Bahwa "SIKAP BATIN Penggugat" yang dimaksud adalah bohong belaka, sebagaimana:

7.1. Setelah Penggugat menikah lagi dan akan pindah ke tempat lain tinggal bersama dengan keluarga baru, ia terlebih dahulu menjual dan atau mengambil "harta milik bersama (gono-gini)" dari "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto", antara lain berupa meubel / perabotan rumah tangga termasuk TV, yang sangat dibutuhkan sehari-hari oleh anak-anak;

7.2. ia berkali-kali berusaha / berupaya bahkan 2 (dua) kali ajukan gugatan hendak menjual "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto" yang dimaksud;

7.3. ia sebagai orang tua cukup sadar bahwa "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto" adalah tempat kediaman tetap yang satu-satunya untuk tiga anak kandungnya, bila anak-anaknya kehilangan tempat kediaman akan menjadi anak terlantar yang berakibat fatal, rasanya hal mana tidak akan dilakukan orang tua / manusia yang normal;

7.4. ia ketika ajukan syarat-syarat perdamaian sama sekali tidak memikirkan atau menyinggung kepentingan anak-anak, hanya-lah memikirkan atau untuk kepentingan Penggugat pribadi sendiri, bahkan menolak seluruh persyaratan perdamaian dari Tergugat yang semuanya untuk kepentingan anak-anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. Penggugat bahkan telah dengan dokumen yang patut diduga palsu atau dipalsukan merampas suatu HAM anak-anak, untuk merugikan kepentingan pendidikan dan kesehatan anak kandung sendiri;
8. Bahwa mengenai hutang-hutang Penggugat yang dituntut untuk tanggung bersama, dalam hal ini:
  - 8.1. Tergugat menegaskan bahwa:
    - 8.1.1 Segala perjanjian hutang antara Penggugat dengan siapa / pihak mana pun dan dengan sebab / alasan apa pun yang dimaksud, adalah hutang pribadi (hutang prive) Penggugat sendiri, bukan lah hutang bersama (hutang gemeenschap);
    - 8.1.2 Semua hutang Penggugat tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat, kecuali sebelumnya Tergugat sudah ikut menyepakati;
  - 8.2. Asas hukum mengatakan : "bahwa perjanjian hutang yang dibuat oleh seorang debitur yang meskipun terikat dalam sebuah perkimpoian, apabila dilahirkan dengan tanpa persetujuan dari salah satu pihak (suami/istri) tidak dapat serta merta berubah menjadi tanggung jawab bersama;
9. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, sudah jelas bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan secara hukum;
10. Sedangkan dalil-dalil lainnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, bahkan berlawanan dengan bukti otentik, atau berupa bohong belaka, sehingga patut dikesampingkan;
11. Oleh karenanya, sudah tepat apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai di DALAM Konvensi, DALAM POKOK PERKARA mohon dianggap termuat pula di dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan uraian di DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA terutama angka 3,4,5,6, sebagaimana pengakuan dan kesepakatan tentang Harta kekayaan yang mana merupakan milik bersama atau milik pribadi atau milik anak-anak, Hutang mana yang merupakan hutang bersama atau pribadi, terutama yang termuat atau tercantum di dalam AKTA NOTARIS "PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN", yang dimaksud adalah sah dan telah mengikat para pihak yang menanda tangani di hadapan NOTARIS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tgl.13-1-2004, dimana:
  - 3.1. Selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 orang keturunan (selanjutnya disebut "TIGA ANAK KANDUNGNYA"), yaitu:
    - ✓ CLARISSA HERAWATI, perempuan, lahir pada tanggal 11 Agustus 2004, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No 99/2004 tertanggal 24 Agustus 2004;
    - ✓ LAVENIA GERALDINE, perempuan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2009, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No 136/R-17/2009 tertanggal 01 Desember 2009;
    - ✓ CHRISTIAN NATHANAEL, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 20 Desember 2012, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LU-08022013-0063 tertanggal 15 Februari 2013;
  - 3.2. Bahwa sejak lahir, sebagaimana hak-hak "TIGA ANAK KANDUNGNYA" baik HAK ASASI MANUSIA maupun hak perdata, baik yang dimiliki sebelum orang tua bercerai maupun sesudahnya, baik mendapatkan karena adanya perjanjian / kesepakatan / pengikatan yang khusus, maupun karena adanya PERUNDANGAN yang umum, semua hak-hak "TIGA ANAK KANDUNGNYA" yang dimaksud, "wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah." (ketentuan dalam Pasal 1 UU No.35/2014), sehingga hak-hak "TIGA ANAK KANDUNGNYA" tersebut tidak boleh dirugikan dan atau dilanggar dan atau dirampas oleh siapa pun dengan alasan apapun;
4. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, pada saat hidup sudah tidak rukun lagi, demi kepentingan "TIGA ANAK KANDUNGNYA" dapat terlindungi dan terjamin, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban sebagai orang tua yang "bukan sahaja bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal, makan dan pakaian tetapi pada masa sama memikirkan jaminan masa depan anak mereka," maka ketika membuat AKTA NOTARIS "PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN" yang teruai diatas DALAM Konvensi, DALAM POKOK PERKARA tersebut, dimana Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai orang tua telah capai kata sepakat dengan tegas dan

Halaman 13 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terinci mencantumkan harta kekayaan yang wajib dihibahkan kepada "TIGA ANAK KANDUNGNYA", antara lain adalah:

4.1. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi wajib menghibahkan harta bawaan yang berasal dari pemberian orang tua, yaitu sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya seluas 104 meter persegi, Sertifikat Hak Milik No. 387, terletak di kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Propinsi (kemudian disebut "TANAH SHM No.387 di BOGOR"), dimana:

4.1.1. Pada tgl.6-11-2008, SertiFikat dari "TANAH SHM No.387 di BOGOR" tersebut telah dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB Toko Dealer King Cell di Purwokerto, untuk diberikan hak tanggungan kepada PT Erajaya Swasembada Tbk Jakarta, namun hingga kini SertiFikat tersebut masih belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi;

4.1.2. Untuk melindungi dan menjamin hak "TIGA ANAK KANDUNGNYA" pasca perceraian orang tua, sudah tepat dan juga sangat perlu, apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihukum untuk dengan seketika mengembalikan Sertifikat atas "TANAH SHM No.387 di BOGOR" termaksud kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, supaya dapat dibalik nama kepada "TIGA ANAK KANDUNGNYA";

4.2. Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi wajib menghibahkan "harta milik bersama (gono-gini) berupa tanah berikut rumah tinggal keluarga", yaitu "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto" untuk "TIGA ANAK KANDUNGNYA", dimana:

4.2.1 Menurut hukum bahwa kesepakatan tentang "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto" untuk dihibahkan kepada "TIGA ANAK KANDUNGNYA" tersebut sudah sah dan mengikat kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi sebagai PEMILIK, juga sebagai orang tua;

4.2.2 Namun hingga kini SERTIFIKAT dari "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto" tersebut masih sebagai agunan untuk menjamin hutang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada BANK MEGA

Halaman 14 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2.3 Bahwa untuk melindungi dan menjamin hak "TIGA ANAK KANDUNGNYA" pasca perceraian orang tua, kiranya sudah tepat dan juga sangat perlu
- 4.2.3.1 Apabila "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto" yang dimaksud ditetapkan sebagai tempat kediaman yang tetap untuk "TIGA ANAK KANDUNGNYA" dan tidak dapat diganggu oleh siapapun dengan alasan apapun
- 4.2.3.2 Apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dihukum untuk dengan seketika mengembalikan SERTIFIKAT dari "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto" tersebut, supaya dapat dibalik nama kepada "TIGA ANAK KANDUNGNYA;
- 4.3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak melakukan perbuatan atau tidak memenuhi kewajiban hukum tersebut diatas dengan tepat waktu, mengembalikan ke-2 SERTIFIKAT yang dimaksud, harus membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban yang tersebut diatas;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut telah putus karena perceraian dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto ttgl. 10 Februari 2016 No.42/Pdt.G/2015/PN.Pwt., sebagaimana:
- 5.1. Dalam perkara perdata tersebut, subyeknya adalah antara :
- MAYIN KARYANTI WARDANI SUBROTO sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (dalam perkara ini sebagai Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi melawan;
- HO.HANDOYO sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (dalam perkara ini sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi);
- 5.2. Putusan Pengadilan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga semua KEPUTUSAN PENGADILAN tersebut sudah mengikat kepada dan wajib ditaati oleh semua pihak;
- 5.3. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto ttgl. 10 Februari 2016 No.42/Pdt.G/2015/PN.Pwt. amarnya antara lain berbunyi:
- ✓ Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi seluruhnya;

- ✓ Menyatakan perkawinan antara penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (MAYIN KARYANTI WARDANI SUBROTO) dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (HO.HANDOYO) putus karena Perceraian;
- ✓ Menetapkan hak asuh anak dari perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

6. Berdasarkan UU No.1/1974, bahwa sejak tgl.10-2-2016, kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah dari "memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga" menjadi sebagai "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak":

6.1. Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak pernah memenuhi kewajiban hukum tersebut dengan semestinya, sedangkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang harus mengasuh serta menjaga dan mengurus "TIGA ANAK KANDUNGNYA", hanya mampu bekerja dirumah, yang penghasilan hanya mencukupi biaya hidup sendiri saja, sehingga untuk biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan "TIGA ANAK KANDUNGNYA", terpaksa harus minta bantuan kepada keluarga besar dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

6.2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bukan saja selalu menolak untuk memenuhi kewajiban hukumnya, bahkan dengan kasar menolak permintaan biaya sekolah dari anaknya, seperti berkata "kata siapa papah yg harus tgg jawab Kecuali anak2 ikut papa baru papah biayain" bahkan memaki-maki dan mengancam anaknya : "Ada karma dn yg namanya kualat";

6.3. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon Pengadilan Negeri Purwokerto agar menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi wajib mulai tanggal 10 Februari 2016 hingga "TIGA ANAK KANDUNGNYA" masing-masing berumur 21 (dua puluh satu) tahun, pada setiap bulan sebelum tanggal 5 (lima) membayar kepada "TIGA ANAK KANDUNGNYA" dengan sebesar terinci dibawah ini:

Halaman 16 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG



NAMA ANAK		CLARISSA	LAVENI A	CHRISTIAN	KETERANGA N
BIAYA HIDUP	Rp.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
SPP	Rp.	350.000	355.000	240.000	
U.LES	Rp.	300.000	200.000		
BPJS	Rp.	80.000	80.000	80.000	
LAT. MENARI	Rp.	80.000			
TRANSPORT	Rp.	200.000	200.000	200.000	
JAJAN Sekolah	Rp.	250.000	200.000	200.000	
BIAYA LAIN2 (B)	Rp.	350.000	350.000	350.000	biaya rutin bulanan
BIAYA LAIN2 (T)	Rp.	125.000	125.000	125.000	biaya rutun tahunan/12
JUMLAH	Rp.	3.235.000	3.010.000	2.695.000	

6.4. Karena biaya keperluannya akan bertambah besar yang disebabkan umur dan keperluan "TIGA ANAK KANDUNGNYA" akan bertambah, dan juga Level biaya-biaya akan bertambah tinggi, sehingga diperkirakan setiap tahun biaya-biaya yang dimaksud harus ditambah 10% (sepuluh persen) dari sebelumnya;

6.5. Bahwa sudah wajar, apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi juga wajib membayar dan atau mengganti biaya-biaya keperluan pemeliharaan dan pendidikan "TIGA ANAK KANDUNGNYA" yang tidak terduga dan atau tidak terencana sebelumnya dan atau saat ini belum bisa mengetahui besarnya;

7. Bahwa mengingat sikap / itikat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang cukup buruk, sudah wajar apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi juga wajib membayar denda sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari kewajibannya untuk setiap-tiap keterlambatan pemenuhan kewajibannya terhitung sejak hari ini yaitu ketika gugatan ini diajukan hingga seluruh kewajiban terpenuhi;

8. Bahwa untuk menjamin terutama Pasal 41 (b) dari UU No.1/1974 dapat terlaksana, dan atau agar **semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak** didalam waktu yang cukup lama / panjang termaksud dapat terjamin / terpenuhi, juga mengingat sikap / itikat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang sangat-sangat buruk bahkan terbukti bahwa **Penggugat sedang berusaha untuk mengalihkan /**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan barang milik bersama, maka mohon Pengadilan Negeri Purwokerto agar;

8.1. Mengadakan pembekuan terhadap AKUN dan atau rekening Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi termasuk simpanan di bank, penghasilan berdagang, upah dan lain-lainnya terkecuali untuk biaya-biaya hidup Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang standart;

8.2. Melakukan SITA JAMINAN terhadap benda-benda yang dimiliki dan atau dikuasai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, baik benda tidak bergerak maupun bergerak, baik dimiliki diri sendiri maupun bersama, antara lain berupa:

8.2.1. Sebidang tanah berikut bangunan serta benda-benda yang berada diatasnya, yaitu tempat kediaman Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada saat ini di Perum. sapphire village blok D2-3, Jalan Raya Baturaden km 7 dalam kota Purwokerto;

8.2.2. Sebidang tanah beserta bangunan berupa TOKO / RUKO dan barang-barang yang berada didalam-nya, yaitu tempat usaha Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada sekarang di Jl. Kampus Ruko No.8 (sebelah timur cafe hijau daun) Grendeng dalam Kota Purwokerto;

8.2.3. Sebuah SEPEDA MOTOR YAMAHA nomor polisi R-2348-KR, yang sehari-hari dipakai dan dikuasai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

8.2.4. Sebuah mobil nomor polisi R-8980-QH Toyota Agya hitam atas nama milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

8.2.5. Sebuah mobil nomor polisi R-8120-RA CRV HONDA yaitu mobil yang sehari-hari dipakai dan dikuasai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

8.2.6. TOKO KING CELL dan TOKO SMARTPHONE ACC yang merupakan milik bersama di KOMPLEK RUKO PJKA / STASIUN TIMUR BLOK D1-D2-D3 di Jalan JEND. SOEDIRMAN dalam KOTA PURWOKERTO beserta barang-barang yang berada didalam-nya;

9. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan berdasarkan UNDANG-UNDANG serta PUTUSAN PENGADILAN berkekuatan hukum tetap, dan juga didukung dengan bukti-bukti otentik, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon agar putusan dalam perkara ini

Halaman 18 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada banding, kasasi maupun ada perlawanan ataupun upaya hukum lainnya dari pihak mana pun;

10. Bahwa dengan segala kerendahan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon BAPAK / IBU HAKIM yang mulia sebagai HAKIM juga sebagai orang tua yang memiliki anak, berkenan agar mempertimbangkan:
  - 10.1. Bahwa hingga kini Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi masih tetap tidak mau memenuhi kewajiban hukum kepada "TIGA ANAK KANDUNGNYA" terutama kewajiban yang ditetapkan dalam UU No.1/1974;
  - 10.2. Bahwa begitu pula Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selalu mengesampingkan hak-hak "TIGA ANAK KANDUNGNYA", terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, terlebih lagi setelah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menikah lagi, kelihatannya telah kehilangan kesadaran untuk memenuhi kewajiban hukum kepada "TIGA ANAK KANDUNGNYA";
  - 10.3. Bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah tidak serumah dengan "TIGA ANAK KANDUNGNYA", tetapi bagaimana pun tetap harus memenuhi seluruh kewajiban hukum kepada "TIGA ANAK KANDUNGNYA", kewajiban ini tidak boleh dikesampingkan atau hendak dialihkan kepada orang lain (seperti sekarang dialihkan kepada keluarga besar Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi);
  - 10.4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah mengakibatkan pertumbuhan "TIGA ANAK KANDUNGNYA" dalam standar yang ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara sempurna. Apalagi dikaitkan pula dengan kebutuhan materi / jasmani "TIGA ANAK KANDUNGNYA" pada pasca perceraian orang tua;
  - 10.5. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah terus-menerus tidak mau memenuhi kewajiban hukum bahkan melawan hukum untuk merugikan "TIGA ANAK KANDUNGNYA", sehingga setidak-tidaknya sudah terjadi kebutuhan materi / jasmani berupa biaya pemeliharaan dan pendidikan, juga tempat kediaman yang tetap sampai anak dewasa tidak ada kejelasannya dan atau tidak menentu;
11. "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan

Halaman 19 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak." (Pasal 23 UU No.35/2014 );

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi Dalam Eksepsi

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar semua biaya perkara ini;
3. Atau apabila Majelis Hakim berdasarkan hukum untuk memutuskan yang lain;

Dalam Rekonvensi;

Primair;

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa AKTA NOTARIS "PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN" tentang Harta kekayaan yang mana merupakan milik bersama atau milik pribadi atau milik anak-anak, Hutang mana yang merupakan hutang bersama atau Hutang pribadi adalah sah dan telah mengikat para pihak yang mananda tangani AKTA tersebut dihadapan NOTARIS;
4. Menetapkan Bahwa "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto" tersebut (yaitu sebidang Tanah beserta bangunan rumah diatasnya seluas 162 meter persegi yang terletak di Perumahan Griya Karang Indah Blok E Nomor 12 Kelurahan Karang pucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03131 atas nama HANDOYO dan MAYIN KARYANTI WARDANI) berfungsi sebagai tempat kediaman "TIGA ANAK KANDUNGNYA" yang tetap dan tidak dapat diganggu oleh siapapun dengan alasan apapun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mulai tanggal 10 Februari 2016 hingga "TIGA ANAK KANDUNGNYA" masing-masing berumur 21 (dua puluh satu) tahun, wajib pada setiap bulan sebelum

Halaman 20 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 (lima) membayar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dengan sebesar terinci dibawah ini;

- 5.1. Kepada CLARISSA HERAWATI lahir pada tanggal 11 Agustus 2004, sebesar Rp.3.235.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan;
- 5.2. Kepada LAVENIA GERALDINE lahir pada tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah) perbulan;
- 5.3. Kepada CHRISTIAN NATHANAEL lahir pada tanggal 20 Desember 2012, sebesar Rp.2.695.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) perbulan;
6. Menetapkan bahwa Kewajiban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut diatas petitum angka 5 beserta 5.1, 5.2 dan 5.3 tersebut besarnya setiap tahun harus ditambah 10% (sepuluh persen) dari kewajiban sebelumnya;
7. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi wajib dengan seketika membayar atau mengganti biaya keperluan pemeliharaan dan pendidikan "TIGA ANAK KANDUNGNYA" yang tidak terduga dan atau tidak terencana dan atau saat ini belum bisa mengetahui besarnya, sesuai dengan besarnya yang tercantum didalam bukti penagihan dan atau bukti pembayaran yang untuk keperluan "TIGA ANAK KANDUNGNYA";
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar uang denda sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari besar kewajibannya untuk setiap keterlambatan dalam pemenuhan setiap kewajiban yang tersebut didalam petitum angka 5 beserta 5.1, 5.2, 5.3, dan angka 6, 7, terhitung sejak tanggal terlambat memenuhi kewajiban hingga seluruh kewajiban terpenuhi;
9. Menyatakan bahwa kesepakatan yang termuat / tercantum didalam AKTA NOTARIS "PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN" tentang "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto" untuk dihibahkan kepada "TIGA ANAK KANDUNGNYA" termaksud adalah sah dan telah mengikat kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
10. Menyatakan bahwa "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto" dan "TANAH SHM No.387 di BOGOR" tersebut diatas hanya dapat dihibahkan untuk "TIGA ANAK KANDUNGNYA", apabila disalahgunakan untuk lain, perjanjian yang bersangkutan adalah batal demi hukum atau dibatalkan karena hukum, serta segala akibat hukumnya;

Halaman 21 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan seketika mengembalikan buku Sertifikat dari "TEMPAT KEDIAMAN KELUARGA SHM No.03131 di Purwokerto" tersebut untuk dibalik nama kepada "TIGA ANAK KANDUNGNYA";
  12. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan seketika mengembalikan Sertifikat dari "TANAH SHM No.387 di BOGOR" tersebut untuk dibalik nama kepada "TIGA ANAK KANDUNGNYA";
  13. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban yang tersebut diatas petitum angka 11 dan 12, terhitung sejak tanggal terlambat memenuhi kewajiban hingga seluruh kewajiban terpenuhi;
  14. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan pembekuan rekening / AKUN dalam perkara ini;
  15. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;
  16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun perlawanan ataupun upaya hukum lainnya dari pihak manapun;
- Subsida; Jika Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tertanggal 30 April 2019, selanjutnya Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik pada tanggal 7 Mei 2019, sedangkan atas Duplik tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto memutuskan dalam putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 8 Agustus 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI;**

#### **Dalam Eksepsi;**

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa "Perjanjian Dalam Perkawinan" ditandatangani dihadapan Prian Ristriarto, Sarjana Hukum, Notaris di Purwokerto, dengan Legalisasi nomor 3538/L/2015 tgl.10-04-2015 adalah sah dan mengikat para pihak;
- Menetapkan bahwa sebidang Tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 162 meter persegi yang terletak di Perumahan Griya Karang Indah Blok E Nomor 12 Kelurahan Karang pucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03131 atas nama Handoyo dan Mayin Karyanti Wardani diberikan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan nafkah tersebut harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak-anaknya dewasa;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Agustus 2019 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 8 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 2 September 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto

Halaman 23 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 September 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat Konkensi/ Penggugat Konkensi pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konkensi/ Penggugat Konkensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 September 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 September 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi pada tanggal 17 September 2019;

Telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding semula Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi dan kepada Terbanding semula Tergugat Konkensi/ Penggugat Konkensi yaitu masing-masing pada tanggal 5 September 2019 dan tanggal 9 September 2019, dengan demikian para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Pembanding semula Penggugat Konkensi/ Tergugat Konkensi sependapat dengan pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) sepanjang Eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi tidak sependapat atau keberatan terhadap pokok perkara yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat Konkensi/ Penggugat Konkensi pada saat persidangan di Pengadilan Negeri tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, serta tidak menghadirkan saksi Notaris Prian Ristanto, S.H., yang bisa menjelaskan alasan hukum legalisasi nomor 3538/L/2015 tanggal 10 April 2015;

Halaman 24 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “Perjanjian Dalam Perkawinan” yang ditandatangani Notaris Prian Ristanto dengan legalisasi nomor 3538/L/2015 tanggal 10 April 2015, salah satunya terdapat kesepakatan antara Pembanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi yaitu Pasal 8 tentang berlakunya perjanjian yaitu: “Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani kedua belah pihak dan selama keduanya masih dalam ikatan perkawinan”, oleh karena itu judex factie Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum bila Perjanjian Dalam Perkawinan tersebut masih berlaku karena keduanya telah bercerai berdasarkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor AC.653.0001130 tanggal 21 Nopember 2017, maka layak dan patut jika terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan dalam Rekonpensi oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk ditolak;
- Bahwa dengan tidak berlakunya “Perjanjian Dalam Perkawinan” yang ditandatangani Notaris Prian Ristanto dengan legalisasi nomor 3538/L/2015 tanggal 10 April 2015 karena keduanya telah bercerai berdasarkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor AC.653.0001130 tanggal 21 Nopember 2017, maka layak dan patut jika terhadap petitum nomor 4 (empat) gugatan dalam Rekonpensi oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk ditolak;
- Bahwa dengan demikian “Perjanjian Dalam Perkawinan” tertanggal 7 April 2015 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini adalah keliru karena “Perjanjian Dalam Perkawinan” tertanggal 7 April 2015 tersebut bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karenanya dianggap tidak berlaku karena dibuat dalam masa perkawinan, sedangkan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah yang dibuat sebelum perkawinan atau pada waktu perkawinan berlangsung dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
- Bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 162 M2 yaitu SHM Nomor 031331 atas nama Handoyo dan Mayin Karyanti Wardani yang terletak di Perumahan Griya Karang Indah Blok E Nomor 12 kelurahan Karang Pucung kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas adalah merupakan harta bersama;
- Bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan “hutang yang dibuat oleh para pihak pada saat perkawinan sedang berlangsung, maka hutang tersebut juga menjadi beban dan tanggung jawab bersama sehingga

Halaman 25 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan terhadap harta bersama (gono gini) adalah sah dan berharga", maka sudah selayaknya hutang yang timbul selama masa perkawinan antara Pemanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dan Terbanding semula Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dalam posita angka 4 huruf a sampai dengan huruf g adalah merupakan hutang bersama yang dalam penyelesaian hutang tersebut harus dilunasi dari harta gono-gini atau harta bersama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati memori banding dari kuasa hukum Pemanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat mengubah maupun membatalkan putusan perkara *aquo* karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat pertama telah benar dalam menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara ini, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan yang cukup untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 8 Agustus 2019, memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konpensasi/ Penggugat Konpensasi dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat memperbaiki maupun membatalkan putusan perkara *aquo* karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan semua pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan tepat dan benar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Pwt tanggal 8 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Halaman 26 Putusan Nomor 534/PDT/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 8 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh kami Budi Setiyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H., M.Hum., dan A.P. Batara Randa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 534/PDT/2019/PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 oleh Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Agoeng Widiyantoro, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H., M.Hum.

Budi Setiyono, S.H., M.H.

TTD

A.P. Batara Randa, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Agoeng Widiyantoro, S.H.

## Perincian biaya:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan ..... | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp 10.000,00        |
| 3. Pemberkasan.....      | <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah.....              | Rp150.000,00        |

(seratus lima puluh ribu rupiah)